

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi yang ada di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur dari segi pengendalian internal sudah cukup baik, dimana setiap transaksi selalu mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang. Akan tetapi perlu ada sedikit perbaikan dalam hal pengendalian internal untuk menggantikan posisi kasir sementara waktu apabila terjadi kekosongan dari bagian kasir, pembentukan untuk bagian *Customer Service*, penyesuaian dokumen terkait pembiayaan dengan uraian jabatan, struktur organisasi dan uraian jabatannya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur, mulai dari proses pengajuan pembiayaan *murabahah*, pembayaran angsuran *murabahah*, pembayaran *margin* oleh nasabah, sampai syarat dan prosedur pembiayaan, semuanya menggunakan konsep syariah. Jadi, untuk keseluruhan prosedur sudah mengacu pada konsep syariah. Namun, ada sedikit perbaikan untuk perlakuan akuntansi *murabahahnya*, karena masih kurang sesuai dengan PSAK No. 102 yaitu tentang Akuntansi *Murabahah*.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil evaluasi tentang sistem akuntansi pembiayaan *murabahah*, agar sistem dapat berjalan lebih baik, maka saran dari penulis kepada pihak koperasi (jika diperlukan) adalah:

1. Membentuk bagian *Customer Service* yang bertugas memberikan informasi lengkap kepada anggota maupun calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, mengenai persyaratan yang harus dilengkapi, produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan, bagaimana ketentuan dan prosedurnya, dan hal-hal penting lainnya.
2. Perlu adanya penyesuaian deskripsi jabatan Manajer Cabang dengan pelaksanaannya, dimana pada prosedur pembiayaan dijelaskan bahwa Manajer Cabang menjelaskan tentang produk-produk pembiayaan yang disediakan koperasi kepada anggota/calon anggota. Pada pelaksanaannya, tugas tersebut dilakukan oleh *teller*/kasir. Seharusnya tugas tersebut dapat dilakukan oleh *Customer Service* jika dapat dibentuk *Customer Service* sehingga tidak terjadi perangkapan tugas (*double job*).
3. Adanya pemisahan tugas antara bagian pencatatan (*accounting*) dengan bagian kas. Pihak yang mencatat dan pihak yang menyimpan uang kas tidak boleh dilakukan oleh satu bagian yang sama, melainkan harus terpisah. Untuk pengendalian internal agar tidak terjadi kecurangan, maka bagian pencatatan dan bagian kas harus terpisah.

4. Perbaiki pengendalian internal apabila terjadi kekosongan kasir sementara waktu yang dikarenakan kasir tidak dapat hadir. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat kebijakan untuk pergantian kasir sementara, seperti yang telah dilaksanakan di koperasi. Bahwa kekosongan teller/kasir sementara digantikan oleh *Accounting*. Namun, sebaiknya pergantian tersebut tidak dilaksanakan begitu saja, sebaiknya ada form khusus yang berisi keterangan pergantian yang mendapatkan otorisasi dari Manajer Cabang. Perbaikan ini bertujuan agar pengendalian internal koperasi bisa lebih baik dari sebelumnya, untuk mencegah terjadinya kecurangan.

5. Perbaiki Dokumen

- Slip setoran simpanan dan slip setoran angsuran

Jumlah : Rangkap 3.

Otorisasi : Kasir/teller dan nasabah/anggota

Distribusi :

Lembar 1 : *Accounting*

Lembar 2 : Nasabah/Anggota

Lembar 3 : Arsip *teller*

6. Bukti kas keluar,

Jumlah : Rangkap 3

Otorisasi : Manajer Cabang, teller/kasir, dan nasabah/anggota

Distribusi :

Lembar 1 : *Accounting*

Lembar 2 : Nasabah/anggota

Lembar 3 : Arsip *teller*.

7. Perlakuan Akuntansi Murabahah

Untuk perlakuan akuntansi murabahah sudah sesuai dengan PSAK No. 102, namun masih ada beberapa yang belum dicatat sesuai dengan aturan yang ada dalam PSAK, yaitu untuk pengakuan pendapatan margin tanggungan murabahah, sebaiknya diakui pada saat piutang murabahah diserahkan kepada pelanggan.

